



TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TERORISME DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Claresta Amantha Kamsari¹, New Janeva², Meydina Izzati³, Asmak UI Hosnah⁴

^{1,2,3,4}Faculty of Law, Pakuan University, Indonesia

E-mail: clarestaamanta@gmail.com¹, jeaanew@gmail.com², meydinaizzati25@gmail.com³,
asmak.hosnah@unpak.ac.id⁴

Received 18-08-2025 | Revised form 20-09-2025 | Accepted 27-10-2025

Abstract

Law enforcement against perpetrators of terrorism in Indonesia faces complex challenges, both in terms of legal substance, institutional structure and the culture of law enforcement itself. As an extraordinary crime, terrorism requires an approach that is not only repressive, but also preventive and de-radicalizing. This journal aims to analyze various obstacles faced in the Indonesian criminal justice system, starting from the investigation, investigation, prosecution, to the execution of court decisions. The research method used is a normative juridical approach supported by empirical data from cases related to terrorism that occurred in Indonesia. The research results show that the main obstacles lie in coordination between law enforcement agencies, the implementation of Law Number 5 of 2018 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism, as well as human rights issues in the enforcement process. Apart from that, challenges in deradicalization and social reintegration efforts for former convicts in terrorism cases are also main factors that need to be prioritized. Thus, synergy is needed between legal policies, national security strategies, and socio-cultural approaches to create an effective and fair criminal justice system in dealing with the threat of terrorism in Indonesia.

Keywords : law enforcement, terrorism, criminal justice system

Abstrak

Penegakan hukum terhadap pelaku terorisme di Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks, baik dari aspek substansi hukum, struktur kelembagaan, maupun kultur penegakan hukum itu sendiri. Sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), terorisme menuntut pendekatan yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan deradikalisatif. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis berbagai hambatan yang dihadapi dalam sistem peradilan pidana Indonesia, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi putusan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan secara yuridis normatif dengan dukungan data empiris dari kasus-kasus terkait terorisme yang terjadi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama terletak pada koordinasi antar lembaga penegak hukum, penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta isu hak asasi manusia dalam proses penindakan. Selain itu juga, tantangan dalam upaya deradikalisasi serta reintegrasi sosial terhadap mantan narapidana kasus terorisme juga menjadi faktor utama yang perlu diutamakan. Dengan demikian, diperlukan sinergi antara kebijakan hukum, strategi keamanan nasional, dan pendekatan sosial budaya untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang efektif dan berkeadilan dalam menghadapi ancaman terorisme di Indonesia.

Kata Kunci : penegakan hukum, terorisme, sistem peradilan pidana

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



1. PENDAHULUAN

Terorisme merupakan ancaman serius terhadap keamanan nasional, stabilitas sosial dan juga ketertiban hukum di Indonesia. Sebagai negara dengan masyarakat yang plural dan berada di wilayah yang luas, Indonesia kerap menjadi target sekaligus tempat berkembangnya jaringan terorisme di kelompok internasional ataupun kelompok domestik. Bahkan, Magnis Suseno mengatakan bahwa aparat penegak hukum di Indonesia ternyata masih perlu memahami perbedaan pengertian antara teroris, fundamentalis dan radikal¹. Aksi terorisme yang pernah terjadi di Indonesia seperti pada tahun 2002 yaitu Terorisme Bom Bali dan pada tahun 2016 yaitu serangan Thamrin hingga aksi-aksi teror di Surabaya pada tahun 2018 yang menunjukkan bahwa ancaman ini bersifat dinamis dan terus menerus beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta situasi politik pada skala global. Penegakan hukum bagi pelaku-pelaku terorisme menjadi tantangan besar yang membutuhkan pendekatan komprehensif, terkoordinasi dan juga berkeadilan. Penegakan hukum terhadap tindakan pidana terorisme di Indonesia yang didasarkan pada *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018* tentang Perubahan atas *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003* tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Regulasi ini memperluas kewenangan aparat penegak hukum dalam melakukan pencegahan dan penindakan, termasuk tindakan pra-kejahatan yang bersifat preventif. Meskipun demikian, penerapan undang-undang tersebut tidak terlepas dari kritik terutama terkait potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia, penyalahgunaan wewenang dan juga kurangnya transparansi dalam proses hukum. Hak asasi manusia ialah hak yang melekat pada setiap manusia, dimana hak tersebut diberikan oleh Sang Pencipta yang tidak dapat dihapuskan oleh siapapun². Tantangan lainnya terletak pada koordinasi antarlembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau yang disingkat BNPT serta Kejaksaan, yang sering kali menghadapi tumpang tindih kewenangan dan perbedaan pendekatan dalam penanganan kasus.

Selain aspek hukum formal, penegakan hukum terhadap pelaku terorisme juga berhadapan dengan persoalan sosial dan ideologis. Deradikalisasi dan reintegrasi sosial terhadap mantan narapidana terorisme menjadi bagian integral dalam proses penegakan hukum yang berkelanjutan. Tanpa upaya yang efektif dalam mengubah pola pikir dan ideologi kekerasan, risiko munculnya kembali aksi teror tetap tinggi. Maka dari itu, penegakan hukum terhadap pelaku terorisme tidak dapat dipandang semata-mata sebagai tindakan represif, melainkan juga harus mencakup dimensi pencegahan dan pemulihan.

¹ Magnis Suseno, "Komitmen Bersama bagi Koruptor", Sinar Harapan. 2002.

² Asmak Ul Hosnah, Clara Auroeria Lyantina Utami, *Pemberian Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Kejahatan Yang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Hukum & Hukum Islam, Vol. 11 No. 2 (Juni, 2024), 49

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku terorisme dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Fokus analisis mencakup aspek hukum substantif, prosedural, kelembagaan dan juga pendekatan sosial yang mendukung efektivitas sistem peradilan pidana. Maka dari itu, diharapkan dapat dirumuskan langkah-langkah strategis dalam memperkuat efektivitas penegakan hukum yang tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, kemanusiaan dan juga supremasi hukum.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan yuridis normatif dengan dukungan data empiris sebagai penunjang analisis. Pendekatan yuridis normatif digunakan penulis untuk mengkaji norma-norma hukum positif yang mengatur tentang tindak pidana terorisme dan penegakan hukumnya di Indonesia, terutama yang terdapat dalam *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* atau KUHP, serta berbagai peraturan pelaksana lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana ketentuan hukum tersebut diimplementasikan dalam sistem peradilan pidana serta mengidentifikasi kelemahan dan hambatan yang muncul dalam praktiknya. Selain itu juga, penelitian ini juga menggunakan pendekatan empiris sebagai pelengkap yang bertujuan memperoleh gambaran faktual mengenai penerapan hukum dalam kasus-kasus terorisme di Indonesia. Data empiris diperoleh melalui studi literatur, analisis putusan pengadilan, laporan resmi lembaga pemerintah seperti BNPT dan juga Polri serta publikasi akademik dan media massa yang relevan. Analisis tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga mencerminkan realita sosial dan juga praktik penegakan hukum di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan memilah literatur hukum, dokumen resmi serta data empiris terkait kasus terorisme di Indonesia. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis secara kualitatif deskriptif, yaitu menafsirkan dan menjelaskan fenomena hukum berdasarkan norma yang berlaku dan fakta empiris yang ditemukan.

C. ANALISA DAN PEMBAHASAN

Penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku terorisme di Indonesia merupakan tantangan besar bagi sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk menegakkan keadilan, menjaga keamanan nasional, dan melindungi hak asasi manusia. Penanganan tindak pidana terorisme dapat juga dikatakan sebagai suatu perlawanan yang ditunjukkan terhadap ideologi yang dianut para teroris³. Sebagai *extraordinary crime*, terorisme tidak dapat diperlakukan seperti tindak pidana konvensional lainnya karena

³ Jerry Indrawan, M. Prakoso Aji, Efektivitas Program Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Terhadap Narapidana Terorisme di Indonesia, *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara* (2019), 6

memiliki dimensi ideologis, politik dan transnasional yang kompleks. Maka dari itu, pembahasan dalam bagian ini akan menguraikan secara komprehensif tiga aspek utama tantangan penegakan hukum, yaitu pada aspek yuridis, aspek struktural dan juga aspek kultural.

1. Tantangan Yuridis dalam Penegakan Hukum Terorisme

Secara normatif, perangkat hukum Indonesia dalam memberantas terorisme sudah cukup kuat setelah disahkannya *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018* tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-undang ini memperluas ruang lingkup tindak pidana, mencakup perencanaan, pendanaan, pelatihan hingga keterlibatan dalam jaringan teror. Dari pandangan hukum pidana dan Hak Asasi Manusia, masih terdapat sejumlah problematika yuridis yang memengaruhi efektivitas dan legitimasi penerapannya.

Persoalan mengenai multitafsir terhadap definisi terorisme. Pasal 1 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2018 menyebutkan bahwa terorisme merupakan tindakan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas. Namun, batasan mengenai “rasa takut secara meluas” dan “motif ideologis” masih bersifat subjektif mengenai membuka ruang interpretasi yang berbeda antara aparat penegak hukum, akademisi dan juga lembaga HAM. Sehingga, dalam beberapa kasus tindakan tertentu yang tidak sepenuhnya memenuhi unsur terorisme dapat diseret ke dalam kategori tersebut yang menimbulkan perdebatan mengenai asas *lex certa* dan *lex stricta* dalam hukum pidana.

Kewenangan pra-kejahatan atau *pre-emptive action* yang diberikan kepada aparat terutama Densus 88 juga menimbulkan tantangan dari sisi prinsip *due process of law*. Penangkapan dan penahanan dapat dilakukan berdasarkan dugaan keterlibatan dalam jaringan terror dan bahkan sebelum tindak pidana terjadi. Selain itu juga, hal ini merupakan langkah preventif yang penting. Akan tetapi, dari sisi lain berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan jika tidak diiringi dengan mekanisme pengawasan yang ketat.

Proses pembuktian dalam kasus terorisme sering kali menghadapi kendala teknis dan prosedural. Alat bukti yang digunakan seperti misalnya data digital, rekaman komunikasi dan juga laporan intelijen sering kali tidak memenuhi standar pembuktian pidana konvensional. Penggunaan bukti yang bersifat rahasia atau *classified information* untuk alasan keamanan negara dapat mengurangi transparansi dan hak terdakwa untuk membela diri. Selain itu juga, masih banyak terdapat perdebatan tentang sinkronisasi antara hukum nasional dan instrumen internasional, seperti *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism* (1999) dan *United Nations Security Council Resolution 1373* (2001). Indonesia wajib

menyesuaikan peraturan nasionalnya dengan norma internasional tersebut, tanpa mengabaikan nilai-nilai Pancasila dan prinsip negara hukum.

2. Tantangan Struktural: Kelembagaan, Koordinasi dan Penegakan Hukum Terpadu

Penegakan hukum terhadap terorisme di Indonesia tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, melainkan melibatkan banyak lembaga, seperti contohnya BNPT, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung dan juga lembaga intelijen. Dalam kerangka *Criminal Justice System*, baiknya semua lembaga ini bekerja secara terintegrasi baik secara horizontal ataupun vertikal. Tetapi kenyataannya menunjukkan bahwa masih terjadi tumpang tindih kewenangan, ego sektoral dan juga lemahnya koordinasi antarlembaga. Seperti misalnya BNPT memiliki fungsi koordinatif dalam pencegahan, penindakan dan juga deradikalisasi, sementara Densus 88 berfokus pada operasi penegakan hukum di lapangan. Didalam praktiknya, koordinasi antara keduanya sering kali tidak sinkron, terutama dalam pertukaran data intelijen dan tindak lanjut pasca-operasi. Maka dari itu, akibat yang timbul yaitu strategi nasional penanggulangan terorisme sering berjalan secara parsial dan tidak berkesinambungan.

Peran kejaksaan dan pengadilan juga menghadapi tekanan besar dalam menjaga independensi dan objektivitas. Dalam kasus terorisme, opini publik dan tekanan politik sering kali memengaruhi ekspektasi terhadap vonis yang berat, sementara dari sisi hukum pembuktian yang tidak kuat dapat mengancam prinsip keadilan. Maka dari itu, aparat penegak hukum dituntut tidak hanyalah profesional tetapi juga memiliki integritas dan pemahaman mendalam tentang hak asasi manusia. Di tingkat implementasi, tantangan struktural juga mencakup keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, terutama pada wilayah yang dapat dikatakan jauh dari pusat pemerintahan. Penanganan kasus terorisme di daerah sering kali menghadapi kendala teknis, seperti minimnya laboratorium forensik, fasilitas keamanan, serta keterbatasan tenaga ahli di bidang *cybercrime* atau kejahatan siber dan analisis intelijen.

3. Tantangan Kultural dan Sosial: Deradikalisasi serta Reintegrasi Mantan Narapidana Terorisme

Salah satu dimensi paling kompleks dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku terorisme yaitu pada aspek sosial dan ideologis. Penegakan hukum yang hanya berorientasi pada penindakan atau *law enforcement oriented* tidak cukup untuk mengatasi akar masalah terorisme, karena ideologi ekstremisme kekerasan tidak dapat diberantas hanya melalui hukuman. Munculnya deradikalisasi karena tumbuh suburnya paham radikal yang mengatasnamakan agama, yang kemudian naik kelas menjadi teroris serta menghancurkan kehidupan, memporakporandakan tatanan dan tuntunan beragama, serta bermasyarakat dan bernegara⁴. Program

⁴ Jurnal Pertahanan & Bela Negara (Agustus, 2019) Vol. 9 No. 2

deradikalisasi yang dijalankan oleh BNPT dan lembaga pemasyarakatan merupakan upaya strategis untuk mengubah cara pandang para pelaku terhadap ajaran agama, negara dan juga kemanusiaan. Namun, efektivitas deradikalisasi masih menghadapi banyak kendala. Pertama, banyak pelaku yang menolak program pembinaan karena menganggapnya sebagai bentuk “pemaksaan ideologis.” Selanjutnya, masyarakat sering kali menolak kehadiran mantan narapidana terorisme di lingkungannya karena stigma negatif dan rasa takut. Hal ini menyebabkan proses reintegrasi sosial tidak berjalan dengan baik dan membuka peluang bagi mantan narapidana untuk kembali ke jaringan lama.

Selain itu juga, upaya deradikalisasi juga harus mempertimbangkan faktor ekonomi dan pendidikan. Banyak pelaku terorisme berasal dari kelompok masyarakat marginal yang mudah dipengaruhi oleh janji kesejahteraan atau ideologi utopis. Oleh karena itu, keberhasilan deradikalisasi sangat bergantung pada adanya dukungan lintas sektor baik pemerintah, masyarakat sipil, tokoh agama ataupun lembaga pendidikan. Pendekatan kultural yang humanis dan berbasis komunitas perlu diperkuat. Tokoh agama lokal, pesantren serta organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memiliki peran penting dalam menyebarkan narasi keagamaan yang moderat dan menolak kekerasan. Dengan demikian, deradikalisasi tidak hanya menjadi proyek pemerintah, tetapi menjadi gerakan sosial nasional.

D. KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap pelaku terorisme dalam sistem peradilan pidana Indonesia merupakan proses yang kompleks dan multidimensional, karena beririsan dengan kepentingan keamanan negara, penegakan keadilan dan juga perlindungan hak asasi manusia. Berdasarkan hasil analisis, terdapat tiga dimensi utama yang menjadi tantangan utama dalam penanganannya, yaitu tantangan yuridis, struktural dan juga kultural. Tantangan Yuridis muncul dari persoalan norma dan implementasi hukum yang belum sepenuhnya selaras dengan prinsip *due process of law*. Definisi dari terorisme pada *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018* masih menimbulkan multitafsir sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu juga, kewenangan aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan preventif, seperti penangkapan pra-kejahatan dan penahanan jangka panjang, menimbulkan dilema antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak-hak terdakwa. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembentukan dan penerapan norma hukum harus senantiasa berada dalam koridor supremasi hukum yang menjamin keseimbangan antara keamanan nasional dan keadilan substantif.

Tantangan Struktural berkaitan dengan lemahnya koordinasi dan sinergi antar lembaga penegak hukum seperti Densus 88, BNPT, Kejaksaan dan juga Pengadilan. Ego sektoral dan tumpang tindih kewenangan menyebabkan penegakan hukum terhadap terorisme sering kali berjalan parsial dan tidak berkesinambungan. Selain itu juga, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas teknis yang khususnya di daerah, memperlemah implementasi kebijakan penanggulangan terorisme secara nasional. Situasi ini menunjukkan perlunya reformasi kelembagaan dan mekanisme kerja terpadu agar sistem peradilan pidana dapat berfungsi secara efektif, profesional dan juga transparan.

Tantangan Kultural dan juga Sosial menjadi faktor yang tidak kalah penting dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku terorisme. Ideologi radikal tidak dapat diberantas hanya dengan pendekatan hukum yang represif, tetapi memerlukan strategi deradikalisasi dan reintegrasi sosial yang menyentuh akar persoalan, seperti pendidikan, ekonomi dan juga kesadaran beragama. Program deradikalisasi yang dijalankan oleh BNPT dan lembaga pemasyarakatan masih menghadapi hambatan berupa resistensi ideologis, pemikiran masyarakat terhadap mantan narapidana terorisme serta kurangnya dukungan sosial bagi proses rehabilitasi. Tanpa dukungan masyarakat dan tokoh agama dalam membangun narasi keagamaan yang damai dan inklusif, upaya deradikalisasi sulit mencapai hasil yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa tantangan penegakan hukum terhadap pelaku terorisme di Indonesia tidak dapat diselesaikan hanya dengan penguatan aspek hukum positif. Diperlukannya pendekatan komprehensif dan juga terintegrasi, melibatkan pembaharuan norma hukum, reformasi kelembagaan, serta strategi sosial budaya yang berpihak pada nilai kemanusiaan dan keadilan. Dengan sinergi antara dimensi hukum, kelembagaan, dan sosial, sistem peradilan pidana Indonesia diharapkan mampu menghadapi ancaman terorisme secara efektif tanpa mengabaikan prinsip dari Hak Asasi Manusia dan juga supremasi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- Magnis Suseno, "Komitmen Bersama bagi Koruptor", Sinar Harapan. 2002.
- Asmak Ul Hosnah, Clara Auroeria Lyantina Utami, *Pemberian Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Kejahatan Yang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Hukum & Hukum Islam, Vol. 11 No. 2 (Juni, 2024), 49
- Jerry Indrawan, M. Prakoso Aji, *Efektivitas Program Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Terhadap Narapidana Terorisme di Indonesia*, Jurnal Pertahanan dan Bela Negara (2019), 6

Jurnal Pertahanan & Bela Negara (Agustus, 2019) Vol. 9 No. 2

Riza Fathoni. 2025. Arsip Foto “Kompas”: Luka Bertubi Pulau Dewata. <https://www.kompas.id/artikel/luka-bertubi-pulau-dewata-arsip-foto-kompas-bom-bali-1-dan-2> Diakses 20 Oktober 2025.

Hendro Ari Gunawan. 2025. Penyebab Bom Bali 2002: Motif dan Proses Hukum yang Dilakukan. <https://kumparan.com/hendro-ari-gunawan/penyebab-bom-bali-2002-motif-dan-proses-hukum-yang-dilakukan-265scr3EpRg> Diakses 22 Oktober 2025.